



UNMAS DENPASAR

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume 04, Nomor 01, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v4i1>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KASUS PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

Paulus Erastus Hesron¹⁾, I Nengah Susrama,²⁾

^{1,2,)} Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

E-mail : inengahsusrama@unmas.ac.id

Abstract

Prostitution or online prostitution is the practice of prostitution which uses the internet network or social media as a means of liaison or means of communication for pimps, sex workers and their users. This research aims to find out and explore how online prostitution cases are increasing in the jurisdiction of the Bali Regional Police. This paper uses empirical research methods using a sociological juridical approach. The results of this research show that perpetrators of online prostitution can be punished under Article 296 and Article 506 of the Criminal Code, The efforts made by the Bali Regional Police in the process of taking action against perpetrators of prostitution are preventive efforts, namely by providing education about the dangers of online prostitution and repressive efforts in the form of arresting pimps to receive punishment in accordance with existing laws and regulations.

Keywords: *Law Enforcement, Online Prostitution*

Abstrak

Prostitusi atau pelacuran *online* merupakan praktik pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami bagaimana peningkatan kasus prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali (“Polda Bali”). Tulisan ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Bali dalam proses penegakan terhadap pelaku prostitusi adalah dengan upaya preventif yaitu dengan cara memberikan penyuluhan akan bahaya prostitusi *online* dan upaya represif berupa proses penangkapan terhadap para mucikari untuk diberi hukuman sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Prostitusi Online*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi hampir seluruh aspek

kehidupan. Internet, yang sudah tidak asing lagi, menghapus batasan jarak dan waktu dalam memperoleh

informasi.¹ Kemajuan ini telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, melakukan transaksi, dan berkomunikasi melalui media sosial dan lainnya.² Namun, kemudahan ini juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, salah satunya adalah salam bentuk layanan prostitusi *online*.

Prostitusi *online* menggunakan internet atau media sosial sebagai sarana komunikasi antara mucikari dan pelanggan. Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dan melanggar hukum. Praktik ini adalah bentuk penyimpangan sosial yang telah ada sejak zaman dahulu dan terus

berlangsung hingga kini.³

Dalam banyak negara, pelacuran dilarang dan dihukum karena dianggap sebagai perbuatan yang merendahkan. Biasanya, pelacuran terorganisir terjadi di lokalisasi, tetapi tidak jarang pelacur bekerja secara individu di berbagai tempat seperti hotel atau panti pijat.⁴

Kenyataannya, upaya untuk mengurangi praktik prostitusi sering kali tidak efektif dan malah menyebabkan peningkatan aktivitas ini. Faktor-faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan pengaruh lingkungan, sering menjadi penyebab seseorang terlibat dalam prostitusi. Selain itu, prostitusi juga dipandang sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang, yang tidak memerlukan modal besar, hanya

¹ Lis Julianti, I Nengah Susrama Dan Made Ayu Melia Astariyani, 2021, Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Pemasaran Produk Olahan Tauge Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Tegal Bebalang Bangli, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal.421.

² Ni Putu Noni Suharyanti Dan Ni Komang Sutrisni, 2020, Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal.122

³ Alih Usman, 2022, Terlibat Prostitusi Online Ini Sanksinya, <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/terlibat-prostitusi-online-ini-sanksinya.diakses> pada tanggal 07 Mei 2023, pukul 14.00 WITA.

⁴ Ahmad Subur Jailani Dan Bambang Samsu Badriyanto, 2014, Prostitusi D Jember Tahun 1974-2007, Jurnal.Unej.Ac.Id, Fakultas Sastra, Universitas Jember, Volume 2, Halaman 1-9

kesediaan untuk menjual jasa seksual.⁵

Fenomena prostitusi *online* merupakan tantangan baru dalam kejahatan siber. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang KUHP (R-KUHP) mengatur tentang mucikari, belum ada undang-undang khusus yang mengatur prostitusi *online* di Indonesia hingga *knowledge cutoff* di September 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyediakan beberapa landasan hukum untuk menangani kasus-kasus ini. Misalnya, Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan bisa dihukum hingga

enam tahun penjara atau denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).⁶

Di Indonesia, fenomena prostitusi *online* berkembang pesat, terutama di daerah tujuan wisata seperti Bali. Keberadaan pariwisata yang besar (*mass tourism*) dan kemajuan infrastruktur digital memudahkan praktik prostitusi *online*.⁷ Kepolisian dan pihak berwenang di Bali terlibat aktif dalam upaya pemberantasan prostitusi *online*, termasuk memantau aktivitas *online* yang berkaitan dengan praktik ini. Situs web dan aplikasi yang memfasilitasi prostitusi *online* sering kali diblokir atau dilarang oleh pemerintah.

Namun, upaya pemberantasan ini belum sepenuhnya berhasil. Banyak pekerja seks komersial di Bali masih aktif menawarkan jasa melalui aplikasi seperti MiChat, dengan tarif yang ditetapkan per pertemuan. Pemerintah telah

⁵ Marpung Dan Laden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Reverensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 2.

⁶ Terence Hull Dan Endang Sulistianingsih, 1997, *Pelacuran Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, Hlm. 3.

⁷ Gilland Giovanni dan I Nyoman SukmaArida, 2017, *Persepsi Ekowisatawan Domestik Terhadap Prostitusi Di Bali*, *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Vol. 5 No 1.

mencoba mengeluarkan peraturan daerah (Perda) untuk memberantas prostitusi, tetapi upaya ini belum menunjukkan hasil yang signifikan.⁸

Peningkatan kasus prostitusi *online* di wilayah hukum Polda Bali adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan yang efektif dari pemerintah. Faktor-faktor seperti pariwisata, digitalisasi, permintaan pasar, dan ketimpangan ekonomi adalah pendorong utama fenomena ini. Diperlukan penanganan komprehensif dan penegakan hukum yang tegas untuk mengatasi praktik prostitusi *online*, yang tidak hanya merusak moral bangsa tetapi juga menimbulkan masalah sosial yang kompleks, termasuk eksploitasi seksual dan penyebaran penyakit menular.

Dari fenomena ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusun tulisan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap

Peningkatan Kasus Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Polda Bali”.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian empiris, yang melibatkan pengumpulan dan analisis bukti yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum dengan fokus pada implikasi dan konteks sosial dari peraturan yang berhubungan dengan prostitusi *online*. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode ini melibatkan pemeriksaan yang terperinci dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti untuk memahami pola, tema, dan nuansa yang muncul, dengan tujuan menginterpretasikan dinamika sosial dan hukum yang berlaku.

C. Pembahasan

1. Perkembangan Kasus Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Polda Bali

⁸ Tim Detikbali, 2023, Lika-Liku Prostitusi Di Pulau Dewata, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6538060/lika-liku-prostitusi-di-pulau-dewata>, diakses jumat 23 januari 2023 17.30 WIB.

Bali, terkenal sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia, tidak luput dari fenomena negatif yang diakibatkan oleh orientasi pembangunan pariwisata yang berfokus pada *mass tourism*, termasuk peningkatan praktik prostitusi. Keberadaan turis yang mencari hiburan malam, termasuk layanan seksual, telah mendorong pertumbuhan industri prostitusi *online*. Teknologi internet yang semakin canggih memudahkan akses ke layanan prostitusi secara *online*, dengan banyak individu terlibat karena faktor ekonomi atau terbatasnya peluang kerja. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan WhatsApp menjadi alat promosi efektif bagi pelaku prostitusi, memungkinkan mereka untuk membagikan informasi dan foto dengan cepat kepada calon klien.⁹

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dengan Bapak AKP Andi Prasetio, S.H., M.H., Kanit III Ditreskimsus Kepolisian Daerah Bali, menurutnya perkembangan

kasus prostitusi *online* di wilayah hukum Polda Bali telah meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, mencapai puncak selama pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah yang mendorong masyarakat untuk menghindari keramaian dan membatasi aktivitas luar selama pandemi, mempengaruhi transisi banyak PSK dari prostitusi *offline* ke *online*. Layanan prostitusi *online* memberikan beberapa keuntungan bagi klien, termasuk:

- a. anonimitas dan privasi yang lebih baik karena klien tidak perlu mengunjungi tempat fisik atau berinteraksi langsung dengan penyedia jasa prostitusi, sehingga dapat mengurangi risiko terkena stigma sosial atau pengungkapan identitas (*doxing*);
- b. klien dapat dengan mudah mencari dan memilih layanan dari berbagai penyedia jasa prostitusi, tanpa harus berkunjung secara fisik ke lokasi tertentu;
- c. *platform online* menyediakan beragam pilihan dalam hal jenis layanan, preferensi fisik, dan

⁹ Gilland Giovanni, Loc.Cit

preferensi seksual, termasuk foto dan deskripsi yang jelas. Klien dapat mencari penyedia jasa prostitusi yang sesuai dengan preferensi mereka dengan lebih mudah. Selain itu, klien dapat melihat ulasan dari klien sebelumnya, yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih terinformasi;

- d. lebih fleksibel dari segi waktu karena klien dapat mengatur pertemuan sesuai dengan jadwal mereka.

Unit *cyber crime* Polda Bali terus memantau dan menindak penggunaan *platform online* untuk prostitusi. Pemantauan ini dilakukan melalui laporan masyarakat dan video viral yang beredar. Dari pemantauan ini, Polda Bali berhasil mengamankan pelaku prostitusi *online* dan mengumpulkan data yang menunjukkan peningkatan kasus dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Kasus Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Polda Bali

No	Nama Kasus	Thn	Jumlah Kasus yang Berhasil Ditangani
1	Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	2019	3 kasus
2	Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	2020	5 kasus
3	Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	2021	7 kasus
4	Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	2022	9 kasus
5	Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	2023	11 kasus

Sumber: Unit *Cyber Crime* Polda Bali

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Polda Bali

Penegakan hukum di wilayah hukum Polda Bali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dirangkum dalam teori oleh Soerjono Soekanto, yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Peraturan hukum yang ada, kemampuan penegak hukum, sarana pendukung, sikap masyarakat, dan nilai budaya berkontribusi terhadap efektivitas penegakan hukum. Khususnya dalam kasus prostitusi *online*, berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi:

- a. Faktor Hukum: Peraturan dan ketentuan hukum yang ada dalam sistem hukum suatu

negara akan mempengaruhi bagaimana penegakan hukum dilakukan. Ini mencakup hukuman yang dijatuhkan untuk pelanggaran tertentu, batas waktu untuk penuntutan, dan prosedur hukum yang harus diikuti oleh penyidik dan pengadilan. Secara umum di Indonesia, ketentuan yang mengatur tentang sanksi bagi para pelaku yang terlibat prostitusi atau pelacuran, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000 (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp15 juta.¹⁰ Sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 KUHP dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Bagi pelanggan atau orang yang menggunakan layanan prostitusi *online* berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan, sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan. Sanksi pidana

¹⁰ Jur. Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien)* Di Dalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 172-173.

akan dikenakan kepada laki-laki yang sudah beristri melakukan zina kepada perempuan yang bukan istrinya, atau perempuan yang sudah bersuami melakukan zina kepada laki-laki yang bukan suaminya.¹¹

Transaksi elektronik tidak hanya berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan perdagangan yang dilakukan melalui jaringan elektronik, namun juga berkaitan dengan transaksi sosial melalui jaringan elektronik. Transaksi sosial mensyaratkan adanya pertukaran informasi dan makna. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) memberikan kerangka hukum terhadap penanggulangan prostitusi *online* (*cyber prostitution*). Pasal 27 ayat (1)

UU ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan itu dikenakan ancaman pidana seperti yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

- b. Faktor Penegak Hukum: Unsur-unsur yang mempengaruhi bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Ketidakseimbangan antara jumlah kasus dengan penegak hukum yang tersedia menjadi kendala;
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas: Terbatasnya keahlian teknologi

¹¹ Orami Author, 2022, Perbedaan Prostitusi Online dengan Prostitusi Biasa dan Penjelasan tentang Sanksi Hukumnya, <https://www.arami.co.id/magazine/prostitusi>, diakses pada tanggal 15 juli 2023 pukul 13:22 WIB

informasi di kalangan aparat hukum menyulitkan pelacakan pelaku;

- d. Faktor Masyarakat: Faktor-faktor ini mencakup sikap, budaya, partisipasi, dan ekspektasi masyarakat terhadap penegakan hukum. Masyarakat berperan sebagai subjek dalam suatu aturan dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, prostitusi *online* dapat menjamur salah satunya karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan;
- e. Faktor Kebudayaan: Unsur-unsur budaya yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan, dihormati, dan diinterpretasikan dalam suatu masyarakat, mencakup nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat. Bali terkenal akan masyarakat lokalnya yang memiliki tradisi hukum yang kental, sementara kontras dengan penduduk lokal, wisatawan yang datang dari luar seringkali membawa pengaruh

hukum dan budaya dari daerah asal mereka, yang bisa berbeda atau bahkan bertentangan dengan norma yang berlaku di Bali.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kasus Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Polda Bali

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Andi Prasetyo, S.H., M.H., Kanit III bagian *Cyber Crime* Ditreskimsus Kepolisian Daerah Bali, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus prostitusi *online* di wilayah hukum Polda Bali, antara lain:

- a. Pariwisata: Bali adalah salah satu tujuan wisata populer di dunia. Kehadiran wisatawan asing dan domestik yang tinggi dapat menciptakan permintaan untuk layanan seksual, yang kemudian memicu peningkatan prostitusi *online* di wilayah hukum Polda Bali;
- b. Teknologi dan akses internet: Akses yang semakin mudah ke teknologi dan internet di Bali dapat membantu memfasilitasi prostitusi *online*. Platform *online*

dapat digunakan dengan mudah oleh para pelaku prostitusi dan klien mereka. *Platform* sosial, aplikasi kencan, dan situs web khusus telah membuat lebih mudah bagi pelaku prostitusi untuk mencari klien dan untuk klien mencari layanan seks;

- c. **Ekonomi:** Meskipun Bali memiliki industri pariwisata yang kuat, Bali tidak luput dari adanya ketidaksetaraan ekonomi. Hal ini mendorong beberapa individu untuk terlibat dalam prostitusi *online* sebagai cara untuk mengatasi kesulitan ekonomi mereka, karena faktor ekonomi seperti ketidakstabilan keuangan, pengangguran, dan kesulitan ekonomi dapat menjadi dorongan yang kuat bagi individu untuk mencari sumber penghasilan tambahan, salah satunya melalui prostitusi *online*;
- d. **Trafficking dan Eksploitasi:** Prostitusi *online* di wilayah hukum Polda Bali juga dapat terkait dengan perdagangan manusia dan eksploitasi sosial. Orang-orang yang terlibat dalam

prostitusi *online* sering kali merupakan korban perdagangan manusia, dan faktor-faktor ini dapat berkontribusi pada peningkatan kasus prostitusi *online* di wilayah hukum Polda Bali;

- e. **Faktor Sosial dan Psikologis:** Latar belakang sosial dan psikologis yang beragam dari individu yang terlibat, seperti misalnya pengalaman trauma masa lalu atau ketidakstabilan emosional dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam prostitusi *online*.

4. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan Kasus Prostitusi *Online* di Wilayah Hukum Polda Bali

Menurut Lawrence M. Friedman, tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Berdasarkan wawancara dengan AKP Andi Prasetio, berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan:

- a. Upaya Preventif: Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.¹² Upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian daerah Bali dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau *online* termasuk pemeriksaan di lokasi yang dicurigai, penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi dan penyuluhan tentang bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi (bekerja sama dengan Dinas Sosial) di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online*, patroli di daerah rawan, menempatkan anggota kepolisian memakai seragam di lokasi yang dicurigai, dan kerjasama dengan provider telekomunikasi untuk melacak pelaku melalui media elektronik.¹³
- b. Upaya Represif: Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi. Penindakan terhadap pelaku melalui rehabilitasi (bekerja sama dengan Dinas Sosial), edukasi, serta penegakan hukum melalui proses penyidikan dan pengadilan.¹⁴

Unit *Cyber Crime* Polda Bali telah mengadakan operasi khusus untuk membongkar praktik prostitusi *online*, dengan menargetkan pelaku yang menggunakan *platform* digital untuk mempromosikan layanan mereka.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Prasetio,S.H.,M.H.kanit III Ditreskimsus
Kepolisian Daerah Bali.

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dengan Bapak AKP Andi Prasetio,S.H.,M.H.kanit III Ditreskimsus Kepolisian Daerah Bali.

¹² Tim Hukumonline, Loc.Cit

¹³ Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 dengan Bapak AKP Andi

Kasus Prostitusi *online* di Wilayah Hukum Polda Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah perkembangan teknologi dan akses internet, ketidakstabilan ekonomi, kehadiran pariwisata, faktor sosial dan psikologis, trafficking dan eksploitasi serta dampak dari pandemi COVID-19. Hasil pemantauan Kepolisian Daerah Bali diketahui bahwa kasus prostitusi online yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali mengalami suatu peningkatan drastis terutama pada lima tahun terakhir, hal itu disebabkan karena banyaknya pelaku prostitusi offline yang beralih praktik ke prostitusi online, mereka memanfaatkan sarana media digital sebagai penghubung dalam bertransaksi maupun berkomunikasi dengan kliennya.

Langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam penegakan hukum terhadap peningkatan kasus

pidana prostitusi *online*, dalam hal ini Kepolisian Daerah Bali melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian daerah bali dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau *online* termasuk pemeriksaan di lokasi yang dicurigai, penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi dan penyuluhan tentang bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi (bekerja sama dengan Dinas Sosial) di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online*, patroli di daerah rawan, menempatkan anggota kepolisian memakai seragam di lokasi yang dicurigai, dan kerjasama dengan provider telekomunikasi untuk melacak pelaku melalui media elektronik. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali adalah penindakan terhadap pelaku melalui rehabilitasi (bekerja sama dengan Dinas

Sosial), edukasi, serta penegakan hukum melalui proses penyidikan dan pengadilan.

2. Saran

a. Penurunan angka kasus prostitusi *online* di wilayah hukum Polda Bali memerlukan kerja sama aktif antara kepolisian dan masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pihak Kepolisian Daerah Bali perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya penanganan praktik prostitusi *online*. Kerja sama antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai penurunan angka kasus prostitusi *online* secara signifikan di Wilayah Hukum Polda Bali;

b. Di lihat dari langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam penegakan hukum terhadap peningkatan kasus prostitusi *online* di wilayah hukum Polda Bali, maka penulis menyarankan agar proses penegakan hukum tersebut seharusnya

dilakukan dengan cara yang lebih intensif dan teliti, karna prostitusi secara *online* ini penyebarannya sangatlah cepat dan kegiatan atau transaksinya dilakukan melalui media elektronik. Dan pihak kepolisian lebih meningkatkan upaya preventif dan represif terhadap kasus prostitusi *online* dengan bentuk secara rutin dalam melakukan operasi razia secara terarah terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online*. Polda Bali perlu Meningkatkan sarana dan fasilitas untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukan di wilayah hukum Polda Bali.

Daftar Pustaka

Buku

- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nardi. 2013. *Prostitusi sebagai Pionis Pengembangan Kota*.

Perpustakaan Universitas Gajah
Mada, Yogyakarta.

Paul Moedikdo Moeliono. 2013.
*Beberapa Catatan Mengenai
Pencegahan Pelacuran,
Kumpulan Prasaran
Musyawarah Untuk
Kesejahteraan Moral*. PT Refika
Aditama, Bandung.

Siswanto Sunarso. 2012. *Victimologi
dalam Sistem Peradilan Pidana*.
Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Lis Julianti, I Nengah Susrama, dan
Made Ayu Melia Astariyani,
2021. *Pemanfaatan Media
Sosial sebagai Sarana
Pemasaran Produk Olahan
Tauge di Era Pandemi COVID-
19 di Desa Tegal Babalang
Bangli*, Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Mahasaraswati
Denpasar.

Ni Putu Noni Suharyanti Dan Ni
Komang Sutrisni, 2020. *Urgensi
Perlindungan Data Pribadi
Dalam Menjamin Hak Privasi
Masyarakat*, Jurnal Fakultas
Hukum Universitas
Mahasaraswati Denpasar.

Ahmad Subur Jailani Dan Bambang
Samsu Badriyanto, 2014.
*Prostitusi Di Jember Tahun
1974-2007*, Jurnal Unej.Ac.Id,
Fakultas Sastra, Universitas
Jember, Volume 2.

Internet

Salmaa, 2023, *Penelitian Empiris:
Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan,
dan Contoh*,
[https://penerbitdeepublish.co
m/penelitian-empiris/](https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/), diakses
pada tanggal 4 Juli 2023

Tim Detikbali, 2023, *Lika-Liku
Prostitusi Di Pulau Dewata*,
[https://www.detik.com/bali/b
erita/d-6538060/likaliku-
prostitusi-di-pulau-dewata](https://www.detik.com/bali/berita/d-6538060/likaliku-prostitusi-di-pulau-dewata),
diakses pada jumat 23 januari
2023 17.30 WIB

Danang, 2023, *Online Adalah:
Pengertian Online Menurut
Para Ahli*,
[https://Ahlinesia.Com/Online
-Adalah/](https://Ahlinesia.Com/Online-Adalah/), diakses pada
Tanggal 16 Juli 2023 Pukul
23.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik